



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA**

PUTUSAN

Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/XI/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. AFRIZAL PASARIBU
Pangkat/NRP : Prada/31110632711092
Jabatan : Ta Denzipur-12/OHH
Kesatuan : Denzipur-12/OHH
Tempat tanggal lahir : Dusun Ulu, 12 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denzipur-12/OHH, Nabire.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas.

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih Selaku Papera Nomor : Kep / 300-19 / III / 2013 tanggal 23 Maret 2013.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/149/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/211/PM.III-19/AD/XI/2013 tanggal 6 Nopember 2013 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/19/PM.III-19/AD/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013 tentang Hari Sidang.
 5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/149/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/XI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu Damai. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 1. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/386/VIII/2012 tanggal 19 Agustus 2012 atas nama Terdakwa.
 2. 5 (lima) lembar Absensi Kesatuan Denzipur-12/OHH.Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, selanjutnya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu tiga belas, atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas sampai tahun dua ribu tiga belas bertempat di Ma Denzipur-12/OHH Kabupaten Nabire atau ditempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Pratuji TNI AD aktif yang berdinast di Denzipur-12/OHH, dengan pangkat Prada NRP 31110632711092 menjabat sebagai Ta Denzipur-12/OHH dan sampai dengan perkara ini di proses di Subdenpom XVII/2-1 Nabire belum ada keputusan dari pejabat berwenang yang mengatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2012 mengajukan cuti dari Kesatuan untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di Kecamatan Bandar Kota Perdangangan Sumatera

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/XI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara, dan Terdakwa mendapat ijin cuti terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012 sesuai dengan Surat Ijin Jalan Nomor : SJ/386/II/2012 tanggal 19 Agustus 2012, lalu pada tanggal 20 Agustus 2012 Terdakwa berangkat menuju Medan dengan menumpang pesawat Wings Air dan tiba di Medan tanggal 21 Agustus 2012, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah dan melihat ibu Terdakwa yang sedang sakit keras, sejak saat itu Terdakwa merawat orang tua Terdakwa yang sedang sakit.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 September 2012 sebelum masa ijin cutinya berakhir menghubungi Komandan Kesatuan Denzipur-12/OHH atas nama Mayor Czi Agus Iskarmun untuk meminta ijin tambahan cuti karena ibu Terdakwa masih sakit keras (Stroke), dan Terdakwa diberi tambahan selama 3 (tiga) hari, namun setelah masa cutinya habis, Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan hingga pada tanggal 18 September 2012 dalam keterangan apel pagi Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan (TK).
4. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Nabire namun tidak diketemukan, Kesatuan juga telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando Atas dan membuat permohonan bantuan pencarian Terdakwa kepada Pomdam I/Bukit Barisan, hingga saat ada surat panggilan sidang untuk Terdakwa ke Denzipur 12/OHH Mayor Czi Zaenal Arifin dan Kesatuan menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa pada tanggal 18 Juli 2013 ada panggilan untuk Terdakwa melaksanakan sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
5. Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2013 diantar oleh orang tua Terdakwa (Bapak) berangkat dari Medan menuju ke Jayapura dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air dan tiba di Jayapura pada tanggal 16 Juli 2013, sambil menunggu sidang Terdakwa menumpang istirahat di Masjid Nurul Iman Dok V Jayapura, dan pada tanggal 18 Juli 2013 Terdakwa melaksanakan sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura, atas petunjuk Hakim Ketua agar Terdakwa kembali ke Kesatuan Denzipur-12/OHH untuk mengambil Absensi dan hasil BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari Subdenpom XVII/2-1 Nabire, kemudian pada tanggal 19 Juli 2013 Terdakwa langsung berangkat menuju Nabire dengan menumpang Kapal Labobar, dan pada tanggal 20 Juli 2013 tiba di Nabire, selanjutnya Terdakwa menginap di rumah Ustad Gajali di Asrama Masjid Agung Al-falah selama 4 (empat) hari, kemudian pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 22.00 Wit, setelah selesai sholat Taraweh Terdakwa langsung melaporkan diri ke Kesatuan Denzipur-12/OHH, selanjutnya ke Subdenpom XVII/2-1 Nabire untuk dilakukan pemeriksaan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 September 2012

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/XI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 24 Juli 2013 atau selama 310 (tiga ratus sepuluh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan selama itu pula Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, demikian pula Terdakwa dan Kesatuan Denzipur-12/OHH Kabupaten Nabire tidak sedang melaksanakan atau mempersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ARI RUSMADI USMAN.
Pangkat/NRP : Serda/21110183190789.
Jabatan : Danru 3 Ton III Denzipur-12/OHH.
Kesatuan : Denzipur-12/OHH.
Tempat tanggal lahir : Kupang, 20 Juli 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denzipur-12/OHH Nabire.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Kesatuan Denzipur-12/OHH dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa awalnya meminta ijin kepada Komandan Kesatuan untuk menengok orang tuanya di Sumatera Utara yang sedang sakit, setelah mendapat ijin dari Komandan Kesatuan, pada tanggal 20 Agustus 2012 Terdakwa berangkat ke Sumatera Utara dengan menggunakan kapal

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/XI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut, namun setelah batas ijinnya habis, tanggal 17 September 2012 Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, hingga pada tanggal 18 September 2012 dalam keterangan apel pagi Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan (TK), dan setelah dinyatakan TK selama 30 (tiga puluh) hari, Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan Denzipur-12/OHH dan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom XVII/2-1 Nabire guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

3. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Nabire namun tidak diketemukan, Kesatuan juga telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando Atas dan membuat permohonan bantuan pencarian Terdakwa kepada Pomdam I/Bukit Barisan, namun sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom XVII/2-1 Nabire untuk diproses, Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena setahu Saksi dalam kedinasan Terdakwa cukup disiplin, dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Satuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SUNARDI.
Pangkat/NRP : Serda/21080746140186.
Jabatan : Ba Juyar.
Kesatuan : Denzipur-12/OHH.
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 16 Januari 1986.
Jenis kelami : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denzipur-12/OHH.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2012 saat Terdakwa masuk di Kesatuan Denzipur-12/OHH dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa awalnya meminta ijin kepada Komandan Kesatuan untuk menengok orang tuanya di Sumatera Utara yang sedang sakit, setelah mendapatkan ijin dari Komandan Kesatuan, pada tanggal 20 Agustus 2012 Terdakwa berangkat ke Sumatera Utara dengan menggunakan Kapal

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/XI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut, namun setelah batas ijinnya habis, tanggal 17 September 2012 Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, hingga pada tanggal 18 September 2012 dalam keterangan apel pagi Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan (TK), dan setelah dinyatakan TK selama 30 (tiga puluh) hari, Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan Denzipur-12/OHH dan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom XVII/2-1 Nabire guna untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

3. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Nabire namun tidak ditemukan, Kesatuan juga telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando Atas dan membuat permohonan bantuan pencarian Terdakwa kepada Pomdam I/Bukit Barisan, namun sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom XVII/2-1 Nabire untuk diproses, Terdakwa belum juga kembali Kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena setahu Saksi dalam kedinasan Terdakwa cukup baik, dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Satuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : SYAM SINURAYA.
Pangkat/NRP : Serda/21080770390689.
Jabatan : Ba Ton III Denzipur-12/OHH.
Kesatuan : Denzipur-12/OHH.
Tempat tanggal lahir : Sinjai, 15 Juni 1989.
Jenis kelami : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denzipur-12/OHH Nabire.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 2 Juni 2012 saat Terdakwa masuk di Kesatuan Denzipur-12/OHH dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa awalnya meminta ijin kepada Komandan untuk menegok orang tuanya di Sumatera Utara yang sedang sakit, setelah mendapatkan ijin dari Komandan Kesatuan, pada tanggal 20 Agustus 2012 Terdakwa berangkat ke Sumatera Utara dengan menggunakan Kapal Laut dan membawa Surat Ijin Jalan Nomor : SJJ/386/VIII/2012 tanggal 19 Agustus 2012, namun setelah

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/XI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas ijinnya habis, tanggal 17 September 2012 Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan, hingga pada tanggal 18 September 2012 dalam keterangan apel pagi Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan (TK), dan setelah dinyatakan TK selama 30 (tiga puluh) hari, Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan Denzipur-12/OHH dan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom XVII/2-1 Nabire guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

3. Bahwa Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Nabire namun tidak diketemukan, Kesatuan juga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando Atas dan membuat permohonan bantuan pencarian Terdakwa kepada Pomdam I/Bukit Barisan, namun sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom XVII/2-1 Nabire untuk diproses, Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang karena setahu Saksi dalam kedisan Terdakwa cukup disiplin, dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Satuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajuri TNI AD pada tahun 2011, melalui pendidikan Secata di Rindam, Kodam Iskandar Muda selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan ZWNI di Pusdikzi di Bogor Jakarta Barat dan setelah lulus Terdakwa di tugaskan di Kodam XVII/Cenderawasih (Denzipur 12/OHH) sampai dengan sekarang.
2. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2012 Terdakwa mendapat ijin dari Komandan Satuan Dandenzipur 12/OHH untuk menjengukorang tuanya yang sedang sakit di Kecamatan Bandar perdagangan Sumatera Utara.
3. Bahwa pada tanggal 15 September 2012 Terdakwa menghubungi Dandenzipur 12/OHH Mayor Czi Agus Iskarma untuk menyampaikan bahwa orang tuanya masih sakit dan Terdakwa meminta ijin tambahan dan atas kebijaksanaan Dandenzipur 12/OHH Terdakwa di beri ijin 3 (tiga) hari namun sampai dengan ijin tambahan yang diberikan Terdakwa tidak kembali Kesatuan.
4. Bahwa setelah pergi meninggalkan Kesatuan selama 10 (sepuluh) bulan orang tua Terdakwa mendapat telepon dari

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/XI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandenzipur 12/OHH bahwa pada tanggal 18 Juli 2013 Terdakwa mendapat panggilan sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

5. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2013 Terdakwa berangkat ke Jayapura untuk menghadiri sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dan pada saat disidangkan perkara Terdakwa diputus dengan penetapan dilengkapi dengan Berita Acara pemeriksaan Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa merawat orang tuanya yang lagi sakit dan bila waktu senggang Terdakwa bermain bola bersama teman-temannya.
7. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012 atau selama \pm 310 (tiga ratus sepuluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan selama itu Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon sehingga Satuan tidak mengetahui keberadaannya.
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/386/VIII/2012 tanggal 19 Agustus 2012 atas nama Terdakwa.
2. 5 (lima) lembar Absensi Kesatuan Denzipur-12/OHH.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Pratuji TNI AD aktif yang berdinasi di Denzipur-12/OHH, dengan pangkat Prada NRP 31110632711092 menjabat sebagai Ta Denzipur-12/OHH dan sampai dengan perkara ini diproses di Subdenpom XVII/2-1 Nabire belum ada keputusan dari pejabat berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer.

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/XI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2012 mengajukan cuti dari Kesatuan untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di Kecamatan Bandar Kota Perdagangan Sumatera Utara, dan Terdakwa mendapat ijin cuti terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012 sesuai dengan Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/386/VII/2012 tanggal 19 Agustus 2012, lalu pada tanggal 20 Agustus 2012 Terdakwa berangkat menuju Medan dengan menumpang pesawat Wings Air dan tiba di Medan tanggal 21 Agustus 2012, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke rumah dan melihat ibu Terdakwa yang sedang sakit keras, sejak saat itu Terdakwa merawat orang tua Terdakwa yang sedang sakit.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 September 2012 sebelum masa ijin cutinya berakhir menghubungi Komandan Kesatuan Denzipur-12/OHH atas nama Mayor Czi Agus Iskarmen untuk meminta ijin tambahan cuti karena ibu Terdakwa masih sakit keras (Stroke), dan Terdakwa diberi tambahan selama 3 (tiga) hari, namun setelah masa cutinya habis, Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan hingga pada tanggal 18 September 2012 dalam keterangan apel pagi Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan (TK).
4. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Nabire namun tidak diketemukan, Kesatuan juga telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando Atas dan membuat permohonan bantuan pencarian Terdakwa kepada Pomdam I/Bukit Barisan, hingga saat ada surat panggilan sidang untuk Terdakwa ke Denzipur 12/OHH Mayor Czi Zaenal Arifin dan Kesatuan menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa pada tanggal 18 Juli 2013 ada panggilan untuk Terdakwa melaksanakan sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
5. Bahwa benar mengetahui hal tersebut Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2013 diantar oleh orang tua Terdakwa (Bapak) berangkat dari Medan menuju ke Jayapura dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air dan tiba di Jayapura pada tanggal 16 Juli 2013, sambil menunggu sidang Terdakwa menumpang istirahat di Masjid Nurul Iman Dok V Jayapura, dan pada tanggal 18 Juli 2013 Terdakwa melaksanakan sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura, atas petunjuk Hakim Ketua agar Terdakwa kembali ke Kesatuan Denzipur-12/OHH untuk mengambil Absensi dan hasil BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dari Subdenpom XVII/2-1 Nabire, kemudian pada tanggal 19 Juli 2013 Terdakwa langsung berangkat menuju Nabire dengan menumpang Kapal Labobar, dan pada tanggal 20 Juli 2013 tiba di Nabire, selanjutnya Terdakwa menginap di rumah Ustad Gajali di Asrama Masjid Agung Al-falah selama 4 (empat) hari, kemudian pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 22.00 Wit, setelah selesai sholat Taraweh Terdakwa langsung melaporkan diri ke Kesatuan Denzipur-12/OHH, selanjutnya ke Subdenpom XVII/2-1 Nabire untuk dilakukan pemeriksaan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan 24 Juli 2013 atau selama 310 (tiga ratus sepuluh) hari

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/XI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan selama itu pula Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, demikian pula Terdakwa dan Kesatuan Denzipur-12/OHH Kabupaten Nabire tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tigapuluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Pratuji TNI AD aktif yang berdinas di Denzipur-12/OHH, dengan pangkat Prada NRP 31110632711092 menjabat sebagai Ta Denzipur-12/OHH dan sampai dengan perkara ini diproses di Subdenpom XVII/2-1 Nabire belum ada keputusan dari pejabat berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer.

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/XI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas-tugasnya Terdakwa selalu mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Prajurit Dua.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menurut Memori van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 September 2012 sebelum masa ijin cutinya berakhir menghubungi Komandan Kesatuan Denzipur-12/OHH atas nama Mayor Czi Agus Iskarmun untuk meminta ijin tambahan cuti karena ibu Terdakwa masih sakit keras (Stroke), dan Terdakwa diberi tambahan selama 3 (tiga) hari, namun setelah masa cutinya habis, Terdakwa belum juga kembali ke Kesatuan hingga pada tanggal 18 September 2012 dalam keterangan apel pagi Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan (TK).

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/XI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Nabire namun tidak ditemukan, Kesatuan juga telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando Atas dan membuat permohonan bantuan pencarian Terdakwa kepada Pomdam I/Bukit Barisan, hingga saat ada surat panggilan sidang untuk Terdakwa ke Denzipur 12/OHH Mayor Czi Zaenal Arifin dan Kesatuan menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa pada tanggal 18 Juli 2013 ada panggilan untuk Terdakwa melaksanakan sidang di Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa di mana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan 24 Juli 2013 atau selama 310 (tiga ratus sepuluh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan selama itu pula Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, demikian pula Terdakwa dan Kesatuan Denzipur-12/OHH Kabupaten Nabire tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya pada Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis. baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tigapuluh hari.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor : 171 -K/PM.III-19/AD/XI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan 24 Juli 2013 atau selama \pm 310 (tiga ratus sepuluh) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan selama itu pula Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, demikian pula Terdakwa dan Kesatuan Denzipur-12/OHH Kabupaten Nabire tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer
2. Bahwa benar kurun waktu \pm 310 (tiga ratus sepuluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Satuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/XI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengakui dan berterus terang dalam persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan Denzipur-12/OHH dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin keprajuritan di Kesatuan Denzipur-12/OHH.
2. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik /citra TNI di mata masyarakat sehingga menimbulkan Image negatif tentang perilaku anggota TNI khususnya Kesatuan Denzipur-12/OHH.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa langsung ditahan guna untuk memudahkan melaksanakan Eksekusi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/386/VIII/2012 tanggal 19 Agustus 2012 atas nama Terdakwa.
2. 5 (lima) lembar Absensi Kesatuan Denzipur-12/OHH.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat :

1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : M. AFRIZAL PASARIBU, Prada NRP 31110632711092 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/386/VIII/2012 tanggal 19 Agustus 2012 atas nama Terdakwa.

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/XI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 5 (lima) lembar Absensi Kesatuan Denzipur-12/OHH.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ventje Bulo, S.H.,M.H., Mayor Laut NRP 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta Serta Asep Ridwan Hasyim, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 12360/P dan Wing Eko Joedha, H. S.H. Mayor Sus Chk NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yuli Wibowo, SH Mayor Laut (KH) NRP 13123/P Panitera Hermizal, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ventje Bulo, S.H.,M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 12481/P

Hakim Anggota I

Asep Ridwan H, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota II

Wing Eko Joedha, H. S.H.
Mayor Chk NRP 517644

Panitera

Hermizal, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21950302060972

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor : 171-K/PM.III-19/AD/XI/2013